



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SANSIDI Alias CANDRA Bin MAHIRIN.**
Tempat lahir : Dusun Karang Indah (Bengkulu Selatan).
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 April 1996.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karang Indah Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca: berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 Oktober 2015 nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Mna, dalam perkara terdakwa SANSIDI ALIAS CANDRA bin MAHIRIN;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, nomor Reg.Perk :PDM-18/N.7.13/Euh.2/07/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa telah didakwa s/ebagai berikut :

KESATU PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SANSIDI alias CANDRA Bin MAHIRIN** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pondok Kebun Sawit Air Nelengau Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna **sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa SANSIDI alias CANDRA Bin MAHIRIN bersama-sama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK bin ARSIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.KAK bin SENAWAS dan sdr.SINDI bin MARLIAN (sampai saat ini belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr.KAK di Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu sdr.KAK berkata : *"ado lokak tinau yang pacak diajak main ndek (yang artinya ada tidak perempuan yang bisa diajak untuk bersetubuh)"* lalu dijawab oleh terdakwa SANSIDI alias CANDRA : *"amun ndak lokak tinau biasau saja adau namanyo Astin (yang artinya kalau mau ada perempuan yang biasa saja namanya Astin)"*, kemudian dijawab oleh saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK : *"dimanau kita ndak main (yang artinya dimana kita mau bersetubuh)"* dan dijawab sdr.KAK : *"diajung milik sanak aku saja (yang artinya dipondok milik keluarga aku saja)"*. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA memberikan handphone miliknya kepada saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK untuk menghubungi saksi ASTIN APRIANTI binti MININ, selanjutnya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengambil handphone milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA lalu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias

Halaman 2 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK menghubungi saksi ASTIN APRIANTI untuk mengajak saksi ASTIN APRIANTI pergi jalan-jalan ke Daerah Seginim dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi ASTIN APRIANTI. Setelah itu terdakwa SANSIDI alias CANDRA memberikan sepeda motor Suzuki FU warna hitam BD 6443 EM miliknya kepada saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK untuk menjemput saksi ASTIN APRIANTI dengan mengatakan : *"ini na motor pakai lah jemput Astin tu (yang artinya ini sepeda motor gunakan lah untuk menjemput Astin)"* kemudian saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK pergi menjemput saksi ASTIN APRIANTI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA serta membawa handphone milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA dan langsung pergi menuju tempat dimaksud. Setelah saksi ASTIN APRIANTI menunggu selama lebih kurang satu jam datanglah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam BD 6443 EM milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA. Selanjutnya saksi ASTIN APRIANTI pergi bersama saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK menuju arah Desa Seginim untuk berkeliling atau jalan-jalan. Pada saat berkeliling, saksi ASTIN APRIANTI bersama saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK bertemu dengan terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sdr.SENDI dan sdr.KAK yang kemudian menuju ke Bendungan Babatan Ulu Seginim;

- Bahwa setelah sampai di Bendungan Babatan Ulu Seginim, sdr.SINDI pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi dengan membawa minuman sejenis tuak yang dimasukkan kedalam kantong plastik putih ukuran 1 (satu) kg, gorengan, rokok dan 2 (dua) buah minuman teh gelas. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sdr.KAK, sdr.SINDI dan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK meminum tuak tersebut dan sdr.KAK memberikan segelas minuman tuak kepada saksi ASTIN APRIANTI akan tetapi saksi ASTIN menolaknya, akan tetapi saksi ASTIN dipaksa terus untuk meminum tuak tersebut yang pada akhirnya saksi ASTIN APRIANTI menerima dan meminumnya. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, saksi ASTIN APRIANTI, sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi menuju ke Jembatan Nelengau di Desa Talang Sidip Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di bawah Jembatan Nelengau, sdr.SINDI pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi dengan membawa minuman tuak yang di masukkan kedalam kantong plastik ukuran 1 (satu) kg, 1 (satu) botol minuman menxion, rokok, 1

Halaman 3 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah aqua gelas dan 1 (satu) buah teh gelas. Selanjutnya sdr.KAK membuang isi air teh gelas dan memasukkan minuman tuak ke dalam gelas plastik teh gelas untuk di berikan kepada saksi ASTIN APRIANTI akan tetapi saksi ASTIN APRIANTI menolaknya dan ketika dipaksa terus untuk meminum tuak tersebut pada akhirnya saksi ASTIN APRIANTI meminum tuak tersebut sehingga saksi ASTIN APRIANTI merasakan pusing kepala, kemudian terdakwa SANSIDI alias CANDRA, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI meminum tuak yang di campurkan dengan minuman menxion. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama-sama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi menuju ke pondok kebun sawit yang tidak jauh dari Jembatan Air Nelengau;

- Bahwa setelah sampai di Pondok kebun sawit tersebut sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama-sama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI naik ke Pondok kebun sawit. Selanjutnya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengajak saksi ASTIN APRIANTI untuk masuk ke dalam Pondok melalui jendela Pondok. Setelah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN APRIANTI berada didalam pondok saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengajak saksi ASTIN APRIANTI untuk bersetubuh dan tidak berapa lama kemudian terdakwa SANSIDI alias CANDRA merasakan pondok bergoyang selama lebih kurang 7 (tujuh) menit, setelah itu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK keluar dari dalam pondok dengan berkata kepada sdr.KAK "*masuklah aku lah udim amun endak (artinya masuklah aku sudah kalau mau bersetubuh)*" lalu sdr.KAK masuk kedalam pondok dan tidak berapa lama terdakwa SANSIDI alias CANDRA kembali merasakan pondok bergoyang. Setelah itu sdr.KAK keluar dari dalam pondok lalu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK masuk kembali kedalam pondok untuk bersetubuh dengan saksi ASTIN. Setelah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK keluar dari dalam pondok lalu sdr.KAK masuk kedalam pondok untuk bersetubuh kembali dengan saksi ASTIN. Setelah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan sdr.KAK selesai bersetubuh dengan saksi ASTIN, selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI turun dari pondok. Setelah itu terdakwa SANSIDI alias CANDRA membonceng saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN dengan menggunakan

Halaman 4 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki FU BD 6443 EM menuju kerumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA untuk bermalam di rumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sedangkan sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi kearah Seginim.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN sampai di rumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA di Dusun Karang Indah Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA masuk kedalam kamarnya untuk tidur sedangkan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN APRIANTI tidur dikamar tengah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK kembali bersetubuh dengan saksi ASTIN.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 03/04/CSL/BS/2000 tanggal 03 April 2000, saksi ASTIN APRIANTI binti MININ lahir pada tanggal 01 April 2000 yang mana saat ini berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/067/V/RM/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Friza Novriansyah, pada saksi ASTIN APRIANTI binti MININ tampak robekan pada selaput dara pada jam tiga dan sembilan sampai dasar, robekan luka lama.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SANSIDI alias CANDRA Bin MAHIRIN** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pondok Kebun Sawit Air Nelengau Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**

Halaman 5 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa SANSIDI alias CANDRA Bin MAHIRIN bersama-sama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK bin ARSIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.KAK bin SENAWAS dan sdr.SINDI bin MARLIAN (sampai saat ini belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr.KAK di Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu sdr.KAK berkata : *“ado lokak tinau yang pacak diajak main ndek (yang artinya ada tidak perempuan yang bisa diajak untuk bersetubuh)”* lalu dijawab oleh terdakwa SANSIDI alias CANDRA : *“amun ndak lokak tinau biasau sajau adau namanyo Astin (yang artinya kalau mau ada perempuan yang biasa saja namanya Astin)”*, kemudian dijawab oleh saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK : *“dimanaau kitau ndak main (yang artinya dimana kita mau bersetubuh)”* dan dijawab sdr.KAK : *“diajung milik sanak aku sajau (yang artinya dipondok milik keluarga aku saja)”*. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA memberikan handphone miliknya kepada saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK untuk menghubungi saksi ASTIN APRIANTI binti MININ, selanjutnya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengambil hanphone milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA lalu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK menghubungi saksi ASTIN APRIANTI untuk mengajak saksi ASTIN APRIANTI pergi jalan-jalan ke Daerah Seginim dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi ASTIN APRIANTI. Setelah itu terdakwa SANSIDI alias CANDRA memberikan sepeda motor Suzuki FU warna hitam BD 6443 EM miliknya kepada saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK untuk menjemput saksi ASTIN APRIANTI dengan mengatakan : *“ini na motor pakai lah jemput Astin tu (yang artinya ini sepeda motor gunakan lah untuk menjemput Astin)”* kemudian saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK pergi menjemput saksi ASTIN APRIANTI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA serta membawa handphone milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA dan langsung pergi menuju tempat dimaksud. Setelah saksi ASTIN APRIANTI menunggu selama lebih kurang satu jam datanglah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam BD 6443 EM milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA. Selanjutnya saksi ASTIN APRIANTI pergi bersama saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK menuju arah Desa Seginim untuk

Halaman 6 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling atau jalan-jalan. Pada saat berkeliling, saksi ASTIN APRIANTI bersama saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK bertemu dengan terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sdr.SENDI dan sdr.KAK yang kemudian menuju ke Bendungan Babatan Ulu Seginim.

- Bahwa setelah sampai di Bendungan Babatan Ulu Seginim, sdr.SINDI pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi dengan membawa minuman sejenis tuak yang dimasukkan kedalam kantong plastik putih ukuran 1 (satu) kg, gorengan, rokok dan 2 (dua) buah minuman teh gelas. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sdr.KAK, sdr.SINDI dan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK meminum tuak tersebut dan sdr.KAK memberikan segelas minuman tuak kepada saksi ASTIN APRIANTI akan tetapi saksi ASTIN menolaknya, akan tetapi saksi ASTIN dipaksa terus untuk meminum tuak tersebut yang pada akhirnya saksi ASTIN APRIANTI menerima dan meminumnya. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, saksi ASTIN APRIANTI, sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi menuju ke Jembatan Nelengau di Desa Talang Sidip Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di bawah Jembatan Nelengau, sdr.SINDI pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi dengan membawa minuman tuak yang di masukkan kedalam kantong plastik ukuran 1 (satu) kg, 1 (satu) botol minuman menxion, rokok, 1 (satu) buah aqua gelas dan 1 (satu) buah teh gelas. Selanjutnya sdr.KAK membuang isi air teh gelas dan memasukkan minuman tuak ke dalam gelas plastik teh gelas untuk di berikan kepada saksi ASTIN APRIANTI akan tetapi saksi ASTIN APRIANTI menolaknya dan ketika dipaksa terus untuk meminum tuak tersebut pada akhirnya saksi ASTIN APRIANTI meminum tuak tersebut sehingga saksi ASTIN APRIANTI merasakan pusing kepala, kemudian terdakwa SANSIDI alias CANDRA, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI meminum tuak yang di campurkan dengan minuman menxion. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama-sama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi menuju ke pondok kebun sawit yang tidak jauh dari Jembatan Air Nelengau;
- Bahwa setelah sampai di Pondok kebun sawit tersebut sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama-sama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI naik ke Pondok kebun sawit. Selanjutnya saksi DEDIANSYAH

Halaman 7 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA alias DEDEK mengajak saksi ASTIN APRIANTI untuk masuk ke dalam Pondok melalui jendela Pondok. Setelah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN APRIANTI berada didalam pondok saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengajak saksi ASTIN APRIANTI untuk bersetubuh dan tidak berapa lama kemudian terdakwa SANSIDI alias CANDRA merasakan pondok bergoyang selama lebih kurang 7 (tujuh) menit, setelah itu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK keluar dari dalam pondok dengan berkata kepada sdr.KAK *"masuklah aku lah udim amun endak (artinya masuklah aku sudah kalau mau bersetubuh)"* lalu sdr.KAK masuk kedalam pondok dan tidak berapa lama terdakwa SANSIDI alias CANDRA kembali merasakan pondok bergoyang. Setelah itu sdr.KAK keluar dari dalam pondok lalu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK masuk kembali kedalam pondok untuk bersetubuh dengan saksi ASTIN. Setelah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK keluar dari dalam pondok lalu sdr.KAK masuk kedalam pondok untuk bersetubuh kembali dengan saksi ASTIN. Setelah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan sdr.KAK selesai bersetubuh dengan saksi ASTIN, selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI turun dari pondok. Setelah itu terdakwa SANSIDI alias CANDRA membonceng saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU BD 6443 EM menuju kerumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA untuk bermalam di rumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sedangkan sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi kearah Seginim.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN sampai di rumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA di Dusun Karang Indah Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA masuk kedalam kamarnya untuk tidur sedangkan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN APRIANTI tidur dikamar tengah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK kembali bersetubuh dengan saksi ASTIN.
- Bahwa sebelum dan sesudah menyetubuhi saksi ASTIN, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK berkata kepada saksi ASTIN bahwasanya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK siap bertanggung jawab untuk menikahi saksi ASTIN apabila saksi ASTIN hamil.

Halaman 8 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 03/04/CSL/BS/2000 tanggal 03 April 2000, saksi ASTIN APRIANTI binti MININ lahir pada tanggal 01 April 2000 yang mana saat ini berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/067/V/RM/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Friza Novriansyah, pada saksi ASTIN APRIANTI binti MININ tampak robekan pada selaput dara pada jam tiga dan sembilan sampai dasar, robekan luka lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa **SANSIDI alias CANDRA Bin MAHIRIN** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pondok Kebun Sawit Air Nelengau Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna **sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari terdakwa SANSIDI alias CANDRA Bin MAHIRIN bersama-sama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK bin ARSIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.KAK bin SENAWAS dan sdr.SINDI bin MARLIAN (sampai saat ini belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr.KAK di Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu sdr.KAK berkata : *“ado lokak tinau yang pacak diajak main ndek (yang artinya ada tidak perempuan yang bisa diajak untuk bersetubuh)”* lalu dijawab oleh terdakwa SANSIDI alias CANDRA : *“amun ndak lokak tinau biasau sajaw adau namanyo Astin (yang artinya kalau mau ada perempuan yang biasa saja namanya Astin)”*, kemudian

Halaman 9 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK : *"dimanaau kita ndak main (yang artinya dimana kita mau bersetubuh)"* dan dijawab sdr.KAK : *"diajung milik sanak aku sajau (yang artinya dipondok milik keluarga aku saja)"*. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA memberikan handphone miliknya kepada saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK untuk menghubungi saksi ASTIN APRIANTI binti MININ, selanjutnya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengambil hanphone milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA lalu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK menghubungi saksi ASTIN APRIANTI untuk mengajak saksi ASTIN APRIANTI pergi jalan-jalan ke Daerah Seginim dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi ASTIN APRIANTI. Setelah itu terdakwa SANSIDI alias CANDRA memberikan sepeda motor Suzuki FU warna hitam BD 6443 EM miliknya kepada saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK untuk menjemput saksi ASTIN APRIANTI dengan mengatakan : *"ini na motor pakai lah jemput Astin tu (yang artinya ini sepeda motor gunakan lah untuk menjemput Astin)"* kemudian saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK pergi menjemput saksi ASTIN APRIANTI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA serta membawa handphone milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA dan langsung pergi menuju tempat dimaksud. Setelah saksi ASTIN APRIANTI menunggu selama lebih kurang satu jam datanglah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam BD 6443 EM milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA. Selanjutnya saksi ASTIN APRIANTI pergi bersama saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK menuju arah Desa Seginim untuk berkeliling atau jalan-jalan. Pada saat berkeliling, saksi ASTIN APRIANTI bersama saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK bertemu dengan terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sdr.SENDI dan sdr.KAK yang kemudian menuju ke Bendungan Babatan Ulu Seginim.

- Bahwa setelah sampai di Bendungan Babatan Ulu Seginim, sdr.SINDI pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi dengan membawa minuman sejenis tuak yang dimasukkan kedalam kantong plastik putih ukuran 1 (satu) kg, gorengan, rokok dan 2 (dua) buah minuman teh gelas. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sdr.KAK, sdr.SINDI dan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK meminum tuak tersebut dan sdr.KAK memberikan segelas minuman tuak kepada saksi ASTIN APRIANTI akan tetapi saksi ASTIN menolaknya, akan tetapi saksi ASTIN dipaksa terus untuk meminum tuak tersebut yang pada akhirnya saksi

Halaman 10 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASTIN APRIANTI menerima dan meminumnya. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, saksi ASTIN APRIANTI, sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi menuju ke Jembatan Nelengau di Desa Talang Sidip Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di bawah Jembatan Nelengau, sdr.SINDI pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi dengan membawa minuman tuak yang di masukkan kedalam kantong plastik ukuran 1 (satu) kg, 1 (satu) botol minuman menxion, rokok, 1 (satu) buah aqua gelas dan 1 (satu) buah teh gelas. Selanjutnya sdr.KAK membuang isi air teh gelas dan memasukkan minuman tuak ke dalam gelas plastik teh gelas untuk di berikan kepada saksi ASTIN APRIANTI akan tetapi saksi ASTIN APRIANTI menolaknya dan ketika dipaksa terus untuk meminum tuak tersebut pada akhirnya saksi ASTIN APRIANTI meminum tuak tersebut sehingga saksi ASTIN APRIANTI merasakan pusing kepala, kemudian terdakwa SANSIDI alias CANDRA, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI meminum tuak yang di campurkan dengan minuman menxion. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama-sama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi menuju ke pondok kebun sawit yang tidak jauh dari Jembatan Air Nelengau;

- Bahwa setelah sampai di Pondok kebun sawit tersebut sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama-sama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI naik ke Pondok kebun sawit. Selanjutnya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengajak saksi ASTIN APRIANTI untuk masuk ke dalam Pondok melalui jendela Pondok. Setelah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN APRIANTI berada didalam pondok saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengajak saksi ASTIN APRIANTI untuk bersetubuh dan tidak berapa lama kemudian terdakwa SANSIDI alias CANDRA merasakan pondok bergoyang selama lebih kurang 7 (tujuh) menit, setelah itu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK keluar dari dalam pondok dengan berkata kepada sdr.KAK "*masuklah aku lah udim amun endak (artinya masuklah aku sudah kalau mau bersetubuh)*" lalu sdr.KAK masuk kedalam pondok dan tidak berapa lama terdakwa SANSIDI alias CANDRA kembali merasakan pondok bergoyang. Setelah itu sdr.KAK keluar dari dalam pondok lalu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK masuk kembali kedalam pondok untuk bersetubuh dengan saksi ASTIN. Setelah

Halaman 11 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK keluar dari dalam pondok lalu sdr.KAK masuk kedalam pondok untuk bersetubuh kembali dengan saksi ASTIN. Setelah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan sdr.KAK selesai bersetubuh dengan saksi ASTIN, selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi ASTIN APRIANTI, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK, sdr.KAK dan sdr.SINDI turun dari pondok. Setelah itu terdakwa SANSIDI alias CANDRA membonceng saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU BD 6443 EM menuju kerumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA untuk bermalam di rumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sedangkan sdr.KAK dan sdr.SINDI pergi kearah Seginim;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa SANSIDI alias CANDRA bersama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN sampai dirumah terdakwa SANSIDI alias CANDRA di Dusun Karang Indah Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA masuk kedalam kamarnya untuk tidur sedangkan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan saksi ASTIN APRIANTI tidur dikamar tengah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK kembali bersetubuh dengan saksi ASTIN;
- Bahwa sebelum dan sesudah menyetubuhi saksi ASTIN, saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK berkata kepada saksi ASTIN bahwasanya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK siap bertanggung jawab untuk menikahi saksi ASTIN apabila saksi ASTIN hamil;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 03/04/CSL/BS/2000 tanggal 03 April 2000, saksi ASTIN APRIANTI binti MININ lahir pada tanggal 01 April 2000 yang mana saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/067/V/RM/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Friza Novriansyah, pada saksi ASTIN APRIANTI binti MININ tampak robekan pada selaput dara pada jam tiga dan sembilan sampai dasar, robekan luka lama.

Halaman 12 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **SANSIDI alias CANDRA Bin MAHIRIN** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Depan Lapangan SMA N 6 di Desa Lubuk Sirih Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna **sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari terdakwa SANSIDI alias CANDRA Bin MAHIRIN bersama-sama dengan saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK bin ARSIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.KAK bin SENAWAS dan sdr.SINDI bin MARLIAN (sampai saat ini belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr.KAK di Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu sdr.KAK berkata : *"ado lokak tinau yang pacak diajak main ndek (yang artinya ada tidak perempuan yang bisa diajak untuk bersetubuh)"* lalu dijawab oleh terdakwa SANSIDI alias CANDRA : *"amun ndak lokak tinau biasau sajaw adau namanyo Astin (yang artinya kalau mau ada perempuan yang biasa saja namanya Astin)"*, kemudian dijawab oleh saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK : *"dimanau kita ndak main (yang artinya dimana kita mau bersetubuh)"* dan dijawab sdr.KAK : *"diajung milik sanak aku sajaw (yang artinya dipondok milik keluarga aku saja)"*. Selanjutnya terdakwa SANSIDI alias CANDRA memberikan handphone miliknya kepada saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK untuk menghubungi saksi ASTIN APRIANTI binti MININ, selanjutnya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK mengambil handphone milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA lalu saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK menghubungi saksi ASTIN APRIANTI untuk mengajak

Halaman 13 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASTIN APRIANTI pergi jalan-jalan ke Daerah Seginim dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi ASTIN APRIANTI. Setelah itu terdakwa SANSIDI alias CANDRA memberikan sepeda motor Suzuki FU warna hitam BD 6443 EM miliknya kepada saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK untuk menjemput saksi ASTIN APRIANTI dengan mengatakan : *"ini na motor pakai lah jemput Astin tu (yang artinya ini sepeda motor gunakan lah untuk menjemput Astin)"* kemudian saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK pergi menjemput saksi ASTIN APRIANTI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA serta membawa handphone milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA dan langsung pergi menuju tempat dimaksud. Setelah saksi ASTIN APRIANTI menunggu selama lebih kurang satu jam datanglah saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam BD 6443 EM milik terdakwa SANSIDI alias CANDRA. Selanjutnya saksi ASTIN APRIANTI pergi bersama saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK menuju ke Daerah Seginim untuk berkeliling atau jalan-jalan. Pada saat berkeliling, saksi ASTIN APRIANTI bersama saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK bertemu dengan terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sdr.SENDI dan sdr.KAK. Selanjutnya saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK membonceng saksi ASTIN APRIANTI menuju ke Bendungan Babatan Ulu Seginim yang diikuti oleh terdakwa SANSIDI alias CANDRA, sdr.SENDI dan sdr.KAK, kemudian menuju Pondok Kebun Sawit Air Nelengau Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pondok Kebun Sawit Air Nelengau Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan saksi ASTIN APRIANTI disetubuhi oleh saksi DEDIANSYAH PUTRA alias DEDEK dan sdr. KAK.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 03/04/CSL/BS/2000 tanggal 03 April 2000, saksi ASTIN APRIANTI binti MININ lahir pada tanggal 01 April 2000 yang mana saat ini berusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Halaman 14 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015 Nomor Reg. Perk.: 18/N.7/13/Euh.2/08/2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANSIDI alias CANDRA bin MAHIRIN** bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANSIDI alias CANDRA bin MAHIRIN** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair **1 (satu) bulan kurungan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris merah.
 - 1 (satu) lembar rok pendek berbahan jeans warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.

Dikembalikan kepada saksi ASTIN APRIANTI binti MININ.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki FU BD 6443 EM.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FU BD 6443 EM.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar tikar pandan coklat.
- 1 (satu) botol Mexion yang berisi sisa tuak.
- 1 (satu) buah gelas plastik kosong bekas minuman teh gelas.
- 1 (satu) buah plastik putih bening yang terikat dengan ujung sobek bekas tuak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Mna, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANSIDI Alias CANDRA Bin MAHIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris merah.
 - 1 (satu) lembar rok pendek berbahan jeans warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.

Dikembalikan kepada saksi ASTIN APRIANTI binti MININ.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki FU BD 6443 EM.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FU BD 6443 EM.

Dikembalikan kepada Terdakwa SANSIDI Alias CANDRA Bin MAHIRIN.

- 1 (satu) lembar tikar pandan coklat.
- 1 (satu) botol Mexion yang berisi sisa tuak.
- 1 (satu) buah gelas plastik kosong bekas minuman teh gelas.
- 1 (satu) buah plastik putih bening yang terikat dengan ujung sobek bekas tuak.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca permintaan banding dari Penuntut umum Nomor 12/Akta Pid/2015/PN Mna yang dibuat oleh Masyhuri, SH.,Panitera Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan pada tanggal 27 Oktober 2015 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna

Halaman 16 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Mna tertanggal 20 Oktober 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2015 ;

Membaca, permintaan banding dari Terdakwa Nomor 13/Akta/Pid/2015/PN Mna, yang dibuat oleh Masyhuri, SH.,Panitera Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Mna tertanggal 20 Oktober 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 27 Oktober 2015 ;

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Manna dengan suratnya Nomor W8.U3/737/HN.01.10/X/2015, tertanggal 27 Oktober 2015 telah memberitahukan Penuntut umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (Tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini walaupun Jaksa Penuntut umum dan terdakwa masing-masing mengajukan banding namun mereka tidak mengajukan memori banding, maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama perkara ini yang terdiri dari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Mna, tanggal 20 Oktober 2015 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sepanjang mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manna dinilai telah tepat pula dalam menentukan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut sebagaimana dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa awalnya peristiwa ini memang dari Terdakwa sendiri yang memberi informasi dan kesempatan kepada saksi Dediansyah Putra alias Dedek bin Arsil dan KAK bin SENAWAS , sehingga saksi korban Astin Aprianti

Halaman 17 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila disetubuhi yaitu memberitahu keberadaan saksi korban, Terdakwa juga meminjamkan Hand Phone miliknya kepada saksi Dediansyah Putra alias Dedek bin Arsil untuk menghubungi saksi korban dan bahkan lebih dari itu Terdakwa juga telah meminjamkan sepeda motornya Suzuki FU Nopol BD 6443 EM berada Dediansyah Putra untuk menjemput saksi korban, sehingga dengan demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Manna, maka Pengadilan Tinggi telah sependapat karena dinilai setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Mna, tanggal 20 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya itu harus dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena dalam pemeriksaan banding Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi akan memerintakan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Mna, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, oleh kami BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, EDY SUBROTO, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ERRY MUSTIANTO., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal 12 Nopember 2015 Nomor 56/Pid.Sus/2015/PT.BGL., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TURIJAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.

ERRY MUSTIANTO., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TURIJAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Perkara No. 56/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)